



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS MUHAMMADYAH KUPANG

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MUAHAMMADYAH KUPANG

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUAHAMMADYAH KUPANG**

NOMOR: 82/ORI-MOU/XII/2021

NOMOR: 17/MOU/II.3.AU/D/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21/12/2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
- 2. ZAINUR WULA** : Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, berkedudukan di Kota Kupang, Jalan K. H. Ahmad Dahlan No. 17, Kelurahan Kayu Putih,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kupang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589).

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

sumber daya serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan Maladministrasi;
2. Penyelesaian laporan masyarakat;
3. Pertukaran data dan informasi;
4. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
5. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan antara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut;
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain selain **PARA PIHAK**;
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam informasi/data yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Penunjukan dan penggantian narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- 1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan nota kesepahaman ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;

- 2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, 

MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA, 

ZAINUR WULA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	